

**POLIGAMI DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PARAKAN TEMANGGUNG
TAHUN 2004)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AIDA USTUVIA
00350362**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M. A.**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M. A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Aida Ustuvia

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aida Ustuvia
NIM : 00350362
Judul : "Poligami dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1426 H
21 April 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Drs. Malik Ibrahim, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Aida Ustuvia

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Aida Ustuvia
NIM : 00350362
Judul : "Poligami dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1426 H
21 April 2005 M


Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. A.
NIP. 150260056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH
(STUDI KASUS DI KUA PARAKAN TEMANGGUNG TAHUN 2004)**

Yang disusun oleh:

AIDA USTUVIA
NIM:00350362

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 / 1 Rabi'u Tsani 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1426 H
02 Juni 2005




Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Supriatna M. Si.
NIP: 150 204 357


Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 150 246 195


Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 150 246 195

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna M. Si.
NIP: 150 204 357

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.A.
NIP: 150 260 056

Penguji II


Drs. Kamsi, M.A.
NIP: 150 231 514

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله حمدا بالغاية ونشكره شكرا بلا نهاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد رسول الله ونصلي ونسلم على من ترجى شفاعته يوم القيامة سيدنا محمد بن
عبدالله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد :

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul "Poligami dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004) ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Supriatna, M. Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syahiyyah.
3. Bapak Gusnam Haris, M. Ag. selaku Penasehat Akademik.


4. Bapak. Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A. dan Drs. Malik Ibrahim, M. A. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta dukungannya dengan sabar dan tekun.
5. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Parakan, pihak Departemen Agama Temanggung, Pengadilan Agama Temanggung serta pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan tangan-tangan penuh kasih sayang, kesabaran dan curahan perhatian yang tak pernah henti-hentinya. Saudara-saudaraku yang mendukung penyusun baik moril maupun materiil.
7. Ibu Nyai Hj. Luthfiah Baidlowi beserta keluarga, Bpk. Ustadz Hilmy Muhammad atas arahan, bimbingan dan nasehat yang tidak pernah terlupakan, serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untaian doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. *Jazaakumullah ahsana al-jazaa.*

Yogyakarta, 12 Safar 1426 H
21 Maret 2005 M

Penyusun



Aida Ustuvia
00350362

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | zal | z | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | wawu | w | w |
| ه | Ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|----------|---------|------------|
| عربية | ditulis | 'arabiyyah |
| ذكر الله | ditulis | ẓikrullāh |

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|-------|---------|----------------|
| دراسة | ditulis | <i>dirāsah</i> |
| بصيرة | ditulis | <i>baṣīrah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| مجموعة الاحكام | ditulis | <i>Majmū'atu al-aḥkām</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | fatḥaḥ | ditulis | a |
| ----- | kasrah | ditulis | i |
| ----- | ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | fatḥaḥ + alif برهان | ditulis ditulis | ā <i>Burhān</i> |
| 2. | Fatḥaḥ + ya' mati مستشفى | ditulis ditulis | ā <i>Mustasyfā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati تخيير | ditulis ditulis | ī <i>Takhyīr</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati نور | ditulis ditulis | ū <i>Nūr</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fatḥaḥ + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fatḥaḥ + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------|---------|----------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
|-------|---------|----------------|

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| علم اليقين | ditulis | <i>'Ilm al-yaqīn</i> |
| حق اليقين | ditulis | <i>Haq al-yaqīn</i> |

MOTTO

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا...

"Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali..."

(Surat an-Nahl 16: 93)

ولا شيءٌ يدومُ فكنِ حديثاً جميلاً ذكرِ الدنْيا حديثاً

"Tidak ada sesuatu yang abadi, dunia adalah sebuah cerita, maka ukirlah cerita itu dengan indah"

Rahasia besar keberhasilan adalah untuk hidup sebagai manusia yang tidak pernah menjadi lelah.

(Albert Schweitzer)

mind

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ✦ Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik-adikku tecinta;*
- ✦ Orang-orang terdekat dan terkasih;*
- ✦ Seseorang tak bernama yang namanya suatu hari akan
kyebut dan kypersembahkan lewat tulisan ini.*

ABSTRAK
POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PARAKAN TEMANGGUNG
TAHUN 2004)

Sebagaimana telah diketahui, salah satu sebab putusnya perkawinan adalah karena terjadi sebuah perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi poligami merupakan jalan untuk menghindari terjadinya perceraian. Di mana pengertian poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama dengan batasan sampai empat orang isteri. Untuk dapat melakukan poligami, suami harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama setempat disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

Yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini adalah terdapat kasus di Desa Parakan, seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* dan ingin menikahi wanita lain, sedangkan isteri yang pertama belum selesai dari masa 'iddah. Bagaimanakah status perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri dengan melihat pandangan masyarakat yang memahami talak sebagai putusnya perkawinan. Sedangkan perkawinan suami yang dilakukan dalam masa 'iddah tersebut telah mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama, namun ditolak dan melimpahkannya kepada pihak Kantor Urusan Agama. Kemudian pihak KUA Kecamatan Parakan Temanggung menganjurkan kepada pihak suami untuk membuat surat pernyataan tidak akan merujuk terhadap bekas isteri. Apakah perkawinannya tersebut – dengan tanpa izin dari Pengadilan Agama- mempunyai kekuatan hukum.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Sebagai sumber primernya adalah Interview dengan pihak-pihak yang terkait dan data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan. Sedangkan sumber sekundernya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai poligami.

Adapun kesimpulan dari hasil analisa yang penyusun lakukan adalah bahwa kasus tersebut termasuk dalam izin poligami dalam masa 'iddah. Alasannya adalah karena pada dasarnya, dalam talak *raj'i* suami isteri masih mempunyai ikatan perkawinan. Isteri masih mempunyai hak-hak sama halnya dengan isteri sebelum diceraikan dan suami masih mempunyai kewajiban dalam hal nafkah. Sehingga, suami yang ingin menikah lagi dengan wanita lain harus izin ke Pengadilan Agama. Namun jika tidak, maka perkawinan yang dilakukan oleh suami tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinannya pun dapat dibatalkan, apabila terjadi gugatan dari bekas isteri sebelum masa 'iddah selesai.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN TALAK | |
| A. Tinjauan Umum tentang Poligami | |
| 1. Perspektif Hukum Islam | 19 |
| 2. Relevansi Yuridis | 25 |
| B. Tinjauan Umum tentang Talak | |
| 1. Perspektif Hukum Islam | 30 |
| 2. Relevansi Yuridis | 36 |
| | |
| BAB III PROSES DAN PERTIMBANGAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH BEKAS ISTRI DI KUA PARAKAN TEMANGGUNG | |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| A. | Prosedur dan Pelaksanaan Poligami dalam Masa 'Iddah bekas Istri di KUA Parakan | |
| 1. | Gambaran Umum KUA Kecamatan Parakan Temanggung | 40 |
| 2. | Pandangan Masyarakat tentang Poligami dalam Masa 'Iddah..... | 43 |
| B. | Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa 'Iddah Bekas Istri di KUA Parakan..... | 45 |
| C. | Pertimbangan Hukum tentang Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa 'Iddah Bekas Istri di KUA Parakan..... | 48 |
| | | |
| BAB IV | ANALISIS TERHADAP PROSES POLIGAMI DALAM MASA 'IDDAH DI KUA PARAKAN TEMANGGUNG | |
| A. | Analisis terhadap Prosedur dan Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa 'Iddah Bekas Istri di KUA..... | 51 |
| B. | Analisis terhadap Pertimbangan Hukum tentang Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa 'Iddah Bekas Istri di KUA..... | 59 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 67 |
| B. | Saran-Saran..... | 68 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| | LAMPIRAN | |
| 1. | Terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadis | I |
| 2. | Surat Izin Penelitian..... | III |
| 3. | Daftar Wawancara | VII |
| 4. | Sampel Surat Keterangan Tidak Rujuk..... | VIII |
| 5. | Curriculum Vitae | X |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misāqan galīza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam yakni mencapai keluarga sejahtera, mawaddah wa rahmah.

Akan tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu jika tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan (talak). Oleh karena itu, perundang-undangan di Indonesia memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas tentang perceraian.

Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan.¹ Untuk melakukan perceraian, ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²

Pada dasarnya, perceraian merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah, maka salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perceraian adalah

¹ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

² Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan adanya poligami. Salah satu definisi dari poligami adalah sistem perkawinan antara seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat atau satu masa.³

Dalam Islam, poligami dihalalkan apabila membawa kepada keadilan dan diharamkan atau dilarang apabila menimbulkan keluhan-keluhan dan tindakan-tindakan ketidakadilan. Sehingga, berlaku adil terhadap para isteri merupakan sebuah kewajiban agama yang bersifat mengikat dalam kesadaran saja dan tidak menjadi sebuah aturan hukum. Allah berfirman:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁴

Para ulama *fiqh* berpendapat, bahwa adil terhadap para isteri ialah pada saat pemberian nafkah terhadap mereka dan juga adil dalam pembagian waktu menggilir isteri-isteri tersebut.⁵ Akan tetapi kebanyakan laki-laki yang berpoligami di masa kini berbeda dengan masa lalu. Mereka tidak memiliki tujuan selain mengikuti dorongan hawa nafsu belaka. Bahkan tidak jarang bersikap aniaya terhadap isteri pertama dengan meninggalkan isteri dan anak-anaknya tanpa memberi perhatian secukupnya. Hal ini tidak jarang pula

³ *Ensiklopedi Indonesia*, Hasan Sadily (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1980), V: 2736.

⁴ An-Nisā' (4): 3.

⁵ Humaidi Tata Pangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 34.

menimbulkan rasa iri dan cemburu di antara anak-anak yang berbeda ibu, bahkan menebarkan benih-benih kebencian dan permusuhan di antara mereka yang akhirnya sulit dapat dikendalikan.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menetapkan, bahwa dalam hal seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat.⁶

Selanjutnya, pengadilan hanya akan memberi izin berpoligami bila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin

⁶ Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁷

Mengenai pembatasan masalah poligami, di Indonesia diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu : “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang isteri”. Sedangkan dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Batalnya perkawinan apabila suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam masa ‘iddah talak *raj’i*”.

Pasal tersebut menegaskan, bahwa hubungan suami isteri dianggap putus secara hukum setelah selesai masa ‘iddah isteri dan suami tidak boleh menikah lagi karena telah memiliki 4 orang isteri, walaupun keempat isterinya masih dalam ‘iddah talak *raj’i*.

Obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah di KUA. Parakan Temanggung pada tahun 2004. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2004 terdapat sekitar 5 kasus mengenai poligami dalam masa ‘iddah bekas isteri. Namun, tidak ada satu pun kasus yang berhasil melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama Temanggung.

⁷ Pasal 5 ayat (2).

Pada awalnya, masyarakat di Desa Parakan Wetan memahami talak sebagai putusnya perkawinan. Akibatnya, suami merasa tidak mempunyai ikatan lagi dengan bekas isteri, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa rujuk, sedangkan isteri masih dalam masa 'iddah. Sehingga status suami dengan perkawinannya yang baru menurut pandangan masyarakat setempat bukanlah termasuk perkawinan poligami. Akan tetapi, menurut penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan sebelum habis masa 'iddah. Oleh karena itu, apabila suami ingin menikah lagi selama masa 'iddah bekas isteri belum selesai harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Kerena, dari segi kewajiban dan inti hukum suami tersebut beristeri lebih dari seorang (poligami).

Sebagai penegasan terhadap kasus tersebut, Pengadilan Agama Temanggung telah mengeluarkan Surat Edaran pada tahun 1979 tentang adanya izin bagi seorang suami yang ingin menikah lagi, sedangkan bekas isteri masih dalam masa 'iddah. Akan tetapi, salah satu kasus yang terjadi di Parakan Wetan pada tahun 2004, seorang suami yang menikah dalam masa 'iddah bekas isteri tetap harus mengajukan izin ke Pengadilan. Padahal telah diputus perceraian oleh Pengadilan Agama. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan tidak dikabulkan dengan alasan harus menunggu masa 'iddah bekas isteri habis.

Oleh karena itu, dampak dari kasus tersebut adalah pihak KUA. Parakan tetap melakukan perkawinan tanpa izin dari Pengadilan Agama Temanggung. Akan tetapi dengan syarat membuat Surat Keterangan Tidak Rujuk. Hal ini

dikarenakan suami tidak mungkin rujuk dengan bekas isteri dan mendesak untuk menikah lagi tanpa menunggu masa 'iddah bekas isteri selesai.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka dapat ditarik pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana proses dan pertimbangan hukum, perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan Temanggung ?.
2. Bagaimana tinjauan perundang-undangan tentang pelaksanaan perkawinan dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan Temanggung?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses dan pertimbangan hukum perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan Temanggung.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan perundang-undangan tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan Temanggung .

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Studi ini diharapkan dapat berguna untuk melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai masalah poligami.
2. Untuk memberikan solusi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat Islam dewasa ini baik yang berupa penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus sekitar poligami terutama izin poligami dalam masa 'iddah.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan *eksplorasi* dari berbagai sumber pustaka, terdapat buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah poligami, sehingga mendukung penyusun dalam melakukan penelitian terhadap masalah tersebut.

Kamal Mukhtar⁸ berpendapat bahwa selama masa 'iddah, hubungan suami isteri masih tetap berlangsung. Talak *raj'i* tidak mengharuskan akad nikah baru, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu pula hak-hak isteri atas suaminya. Apabila salah seorang dari bekas suami/ bekas isteri meninggal dunia, maka mereka yang hidup tetap mendapat bagian waris dari mereka yang meninggal. Di samping itu, bekas isteri masih tetap tinggal di rumahnya dan berhak pula atas nafkah. Akan tetapi, suami isteri dianjurkan berpisah tempat tidur.

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, cet. ke 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 163

Menurut Hasbi as-Siddieqy⁹, perkawinan itu dipandang masih ada menurut hukum apabila suami mentalak isterinya dengan talak *raj'i* kemudian meninggal salah seorangnya sedang isteri masih dalam masa 'iddah. Dipandang perkawinan masih ada adalah karena dalam talak *raj'i* tidak menghapuskan perkawinan selama masa 'iddah bekas isteri belum habis. Karena hak-hak perkawinan dan pengaruh-pengaruhnya tetap berlaku sebagaimana sebelum ditalak.

Di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat diputus di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang batalnya perkawinan seorang suami yang melakukan perkawinan sedangkan ia sudah mempunyai 4 orang isteri, dan salah satu dari keempat isterinya dalam masa 'iddah talak *raj'i*.¹¹ Kemudian

⁹ T. M. Hasbi as-Siddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hak-hak Warisan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 82.

¹⁰ Pasal 39 ayat (1) dan (2).

¹¹ Pasal 70 huruf a.

Kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan jika perkawinan putus karena talak, yaitu suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak, nafkah, *maskan* dan *kiswah*, melunasi mahar kepada bekas isterinya yang masih terhutang serta memberikan biaya *hadanah* bagi anak-anaknya.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan. Oleh karena itu, poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan merupakan tindakan melanggar hukum, yang dapat berakibat ruginya kedua belah pihak, terutama pihak istri. Selain itu juga perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukumnya. Apabila terjadi hal tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.¹³

Skripsi yang membahas mengenai poligami banyak ditemukan, baik itu yang bersifat studi lapangan (*field research*) maupun studi pustaka (*library research*). Diantaranya adalah pertama, skripsi yang berjudul "Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami"¹⁴. Skripsi ini menganalisa bagaimana seorang hakim memberikan izin

¹² Pasal 149.

¹³ Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Luthfi Hardiyanto, "Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami". Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000).

seorang untuk beristeri lebih dari seorang dengan pertimbangan masalah. Kedua, skripsi yang bersifat studi pustaka yaitu "Izin Poligami dalam Masa 'iddah",¹⁵ membahas kepastian hukum masalah perizinan poligami dalam masa 'iddah.

Oleh karena itu, penyusun akan mengkaji secara lebih lanjut mengenai "Poligami dalam Masa 'iddah" yang bersifat studi lapangan (*field research*) di KUA. Parakan Temanggung.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, tujuan disyari'atkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan dengan berdasar pada sumber yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan perundang-undangan.

Hukum Islam mempunyai daya fleksibilitas tinggi yang dapat menerima perubahan sosial, sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam selalu memberi peluang bagi pengembangan hukum Islam.¹⁶

Islam mengajarkan berbagai macam norma dan aturan kehidupan manusia. Salah satu aturan yang telah digariskan Allah adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kokoh yang harus dijaga keutuhannya. Namun, baik

¹⁵Moch. Fatkhi Subkhi, "Izin Poligami dalam Masa 'Iddah", Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004).

¹⁶Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1989), hlm. 91.

hukum Islam maupun undang-undang di Indonesia memberikan aturan ketika perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan. Sedangkan perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi kepada dua bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan oleh gugatan perceraian. KHI mensyaratkan, bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Kemudian berkenaan dengan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, dinyatakan dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Jika perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka suami yang mentalak isterinya masih mempunyai ikatan sebelum habis masa 'iddah isteri. Sehingga, suami yang ingin menikah lagi harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Karena, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan terancam dibatalkan.¹⁷ Akibat putusnya perkawinan, suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah, nafkah, *maskan* dan *kiswah*, melunasi mahar kepada bekas isterinya serta memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya.

¹⁷ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai poligami dalam masa 'iddah, tidak diatur secara jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Batalnya perkawinan apabila suami melakukan perkawinana, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam 'iddah talak *raj'i*".

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami yang melakukan perkawinan padahal telah mempunyai 4 orang isteri, meskipun salah satunya dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam hal ini ada kaitannya dengan permasalahan izin poligami dalam masa 'iddah. Pasal tersebut memberikan 'iddah bagi suami yang akan menikah lagi sedangkan ia sudah mempunyai 4 orang isteri dan salah satu dari keempat isterinya dalam masa 'iddah talak *raj'i*. Yaitu harus menunggu isteri yang tertalak *raj'i* tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya. Kerena beristeri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang isteri saja.¹⁸

Sedangkan akibat dari talak *raj'i* adalah suami berhak melakukan rujuk bekas isterinya. Akan tetapi rujuk juga melibatkan isteri dengan adanya persetujuan, sehingga isteri mempunyai hak cerai gugat dan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya.

Penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi di masyarakat, menurut teori sosiologi dapat memberi masukan tertentu pada hukum. Ada faktor sosial

¹⁸ Pasal 55 ayat (1).

yang menyebabkan masyarakat menyimpang dan kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah karena nilai-nilai dan kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sebagian masyarakat di Desa Parakan Wetan yang menganggap talak sebagai putusnya perkawinan, sehingga suami tidak memenuhi kewajibannya selama masa 'iddah isteri. Bahkan, sampai tiga membiarkan isteri dan anak-anaknya terlantar. Padahal, selama masa 'iddah bekas isteri masih berlangsung, suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum *Fiqh* maupun perundang-undangan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penyusun mencoba mengadakan pendekatan normatif (*Uşul Fiqh*) dan yuridis (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Izin poligami dalam masa 'iddah dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu maupun sosial. Jika hal itu tidak didasarkan atas aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemaqaratan yang akibatnya akan dirasakan keluarga itu sendiri bahkan juga oleh masyarakat. Kemudian jika tidak diizinkan, maka bisa dimungkinkan kemaqaratannya akan lebih besar lagi, terjadi misalnya suami isteri telah bercerai dan ingin menikah lagi, namun tidak ada izin dari Pengadilan Agama, maka tujuan pemberlakuan undang-undang tidak akan dapat terwujud.

Dengan demikian, kebolehan poligami dalam Islam dan adanya izin dari Pengadilan Agama dapat berperan untuk menghindari adanya bahaya atau kemadaramatan. Sesuai dengan kaidah fiqh :

الضرر يزال¹⁹

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah di Kantor Urusan Agama (KUA.) Parakan Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan, dari data tersebut kemudian diambil kesimpulan.²¹

¹⁹ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 510.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 513.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

Setelah data terkumpul, dideskripsikan seputar proses pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri, serta pertimbangan hukum yang dilakukan pihak KUA. Parakan. Selanjutnya, analisis tentang proses serta dasar hukum yang dilakukan KUA. dalam melaksanakan perkawinan suami yang masih dalam 'iddah bekas isteri.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu: cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai perkawinan (poligami) dalam masa 'iddah. Sehingga terdapat sinkronisasi antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di Parakan Temanggung.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu: pendekatan dengan memahami proses perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama Temanggung serta pertimbangan hukum yang digunakan pihak KUA. di Parakan. Pendekatan ini berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama baik untuk pembenaran maupun pemberian norma terhadap masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Wawancara (*interview*), yaitu: cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek

penelitian. Dalam hal ini, penyusun mencoba untuk mengadakan wawancara langsung (tatap muka) dengan Kepala KUA. Parakan Temanggung, Kepala Bagian URAIS. (Urusan Agama Islam) Departemen Agama Temanggung, pihak Pengadilan Agama Temanggung dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

2. Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara perkawinan poligami dalam masa 'iddah di KUA. Parakan Temanggung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

- a. Metode Induktif, yaitu : metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus tentang poligami dalam masa 'iddah yang terjadi di Parakan pada tahun 2004, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang akan diteliti.²²

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 142.

- b. Metode Deduktif, yaitu : proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks melalui kasus yang terjadi di Desan Parakan Wetan sekitar poligami dalam masa 'iddah.

Penyusun mencoba berangkat dari aturan perundang-undangan yang ada kemudian menjadi alat analisis untuk melihat kasus yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mendiskripsikan tinjauan umum tentang poligami dan talak. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: poligami perspektif hukum Islam dan yuridis. Tinjauan umum tentang talak yang mencakup sub bab mengenai perspektif hukum Islam dan perspektif yuridis. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang poligami dan talak secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoritik sebagai titik tolak dalam membahas kepastian hukum izin poligami dalam masa 'iddah.

Bab ketiga menjelaskan tentang proses dan pertimbangan hukum perkawinan poligami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan Temanggung. Bab ini terdiri dari sub-sub bab: prosedur dan pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan serta pertimbangan hukum tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh titik temu antara pandangan masyarakat dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis terhadap proses poligami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan Temanggung. Bab ini terdiri dari sub-sub bab: analisis terhadap prosedur dan pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah di KUA. Parakan serta analisis terhadap pertimbangan hukum tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri di KUA. Parakan. Pembahasan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui kepastian hukum tentang izin poligami dalam masa 'iddah.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas istri di KUA Parakan merupakan tindakan penyelewengan hukum. Karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama setempat. Di sisi lain, Pengadilan Agama sering menolak permohonan izin berpoligami dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga, pihak KUA Parakan mengambil jalan maṣlahah dengan menganjurkan pembuatan surat keterangan suami tidak merujuk kepada bekas istri. Akan tetapi masalah yang digunakan termasuk *maṣlahah khaṣṣah*, karena hanya memberikan maṣlahah kepada pihak suami.
2. Menurut Undang-undang dari segi penafsiran hukum dan merujuk pada hukum normatif, perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum dan terancam dibatalkan apabila bekas isteri melakukan gugatan sebelum habis masa 'iddah. Karena dalam talak *raj'i* hubungan antara suami isteri masih berlangsung sebelum habis masa 'iddah. Oleh karena itu, jika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat yang dijadikan obyek penelitian, maka menjadi sangat penting adanya penyatuan visi dan misi antara Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih. Sehingga, dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya poligami dalam masa 'iddah.
2. Demi supremasi hukum, maka sangatlah penting adanya fungsi kontrol yang lebih luas dan menyeluruh dalam tubuh lembaga yang berkaitan dengan perizinan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Quṭb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 9 Jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.

Riḍa, Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Ṣabuni, Muhammad Ali aṣ-, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Qur'an*, 2 Jilid, ttp.: Dār al-Qur'an, 1391/ 1972.

Syihāb, M. Quraisy, *Tafsīr al-Misbāh*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

2. Kelompok Hadis

Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'as as-Sajastanī al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Syaukani, *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' Baina Fanni ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1393/ 1973.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Ameer, *The Spirit of Islam*, Series No. 16, ttp: Idarah Adabiyah, Dilli, t.t.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Atthar, Abd. Nasir Taufik 'al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Jawad, Haifaa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatu Noor, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam". Dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khauy, Bahay al-, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*, alih bahasa Rosihin A. Gani, Solo: CV Ramadhani, 1988.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1982.
- Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pangarsa, Humaidi Tata, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1989.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Bandung: Ma'arif, 1981.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1986.

4. Kelompok Buku-buku Lain

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Luthfi Hardiyanto, "Pertimbangan Masalahah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (2000).

Moch. Fatkhi Subkhi, "Izin Poligami dalam Masa 'Iddah", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (2004).

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarmo, 1990.

5. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Kelompok Kamus dan Jurnal

Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Intermedia, t.t.

- I Algra, N. E., dkk, *Kamus Istilah Hukum Pochema Andreae*, alih bahasa Saleh Adiwinata dkk, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bina Cipta, 1983.
- Departemen Agama R.I, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawwir, 1984.
- Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1980.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 5128-10
YOGYAKARTA

Nomor: IN/1/DS/PP.00.9/1.68/2005

Yogyakarta, 25 Februari 2005

Lamp. : -

Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada.
Yth Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Aida Ustuvia
NIM : 00350362
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Poligami dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Manajemen Tata Usaha

Abd. Manan, MM.
150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 939
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 26 Pebruari 2005
Kepada Yth.
Gub. Jawa Tengah c.q. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN Suka Yk.
Nomor : IN//DS/PP.00.9/458/2005
Tanggal : 25 Pebruari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : AIDA USTUVIA
No. Mhs. : 00350362
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : POLIGAMI DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PARAKAN TEMANGGUNG)

Waktu : 26 Februari 2005 s/d 26 Mei 2005
Lokasi : KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN Suka Yk.
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

IV


Ir. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 23 MARET 2005

Kepada

Yth. **BUPATI TEMANGGUNG**

UP KAKAN KESBANG LINMAS

DI - TEMANGGUNG

Nomor : **070/343/III/2005.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **BAPEDA BIY DI JOGYAKARTA**
Tanggal : **20 FEBRUARI 2005**
Nomor : **070/939**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **AIDA WISIVIA**
Alamat : **JL. MARSDA ABISUCIPTO**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :


**" POLIGAMI DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PARAKAN
TEMANGGUNG)"**

Penanggung Jawab : **PROF DR KHOIRUDDIN NASUTION MA**
Peserta :
Lokasi : **KAB TEMANGGUNG**
Waktu : **24 MARET s/d 24 APRIL 2005.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jalan Setiabudi No. 1 Telp. (0293) 491048 Fax. (0293) 491313 Kode Pos 56212
TEMANGGUNG

Temanggung, 24 Maret 2005

Nomor : 070 / 024 / 2005
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang
Ijin Penelitian / Riset

Kepada :
Yth. Kepala Kantor KUA
Kec. Parakan

di

PARAKAN

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 343 / III /
2005 tanggal 23 Maret 2005 Perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat.

2. Diberitahukan dengan hormat bahwa Kantor / Wilayah
Saudara akan diadakan Penelitian / Riset oleh :

Nama : AIDA USTUVIA
Pekerjaan : Mahasiswi Suko Yogyakarta
Alamat : Jl Diponegoro 178 Parakan, Temanggung

Maksud dan tujuan mengadakan Penelitian / Riset/ PKL /
KKN berjudul :

" POLIGAMI DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS KUA
KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN TEMANGGUNG) "

Lokasi : Kec. Parakan Kab. Temanggung

Waktu : 24 Maret - 17 Mei 2005

Keterangan :

3. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan adanya kegiatan
dimaksud dengan ketentuan yang bersangkutan wajib
mentaati Peraturan Tata Tertib dan Norma-norma yang berlaku
di Daerah setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum .

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung
(sebagai Laporan) ;
2. Sdr Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Depag Kab. Temanggung
4. Yang bersangkutan dengan
catatan : Setelah selesai, supaya
melapor ke Kantor Kesbang
Kabupaten Temanggung
5. Arsip: _____

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kd. Penanganan Masalah Aktual



VI

Daftar Wawancara

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Parakan mengenai talak?
2. Apa alasan masyarakat Desa Parakan memahami talak sebagai putusnya perkawinan?
3. Bagaimana kesan masyarakat Desa Parakan jika suami ingin menikah lagi, sedangkan istri masih dalam 'iddah talak raj'i?
4. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut?
5. Jika perkawinan suami yang dilakukan dalam masa 'iddah bekas istri termasuk perkawinan poligami, mengapa pihak Pengadilan Agama selalu menolak permohonan izin poligami yang diajukan?
6. Bagaimana pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menghadapi kasus tersebut?
7. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan hukum pihak KUA dalam pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas istri?
8. Apakah pertimbangan tersebut memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan (suami, istri dan anak-anak)?
9. Bagaimana kesan masyarakat terhadap supremasi hukum di Desa Parakan Temanggung?

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIWIN HINDRA DARMAWAN bin SETIYONO**
Tempat / tgl lahir : Temanggung / 16-10-1978
Agama : Islam
Alamat : Ngempon Kidul RT.01 RW.03 Parakan Wetan – Parakan

Menyatakan bahwa saya tidak akan merujuk kembali istri saya yang sudah saya ceraikan, yaitu :

Nama : **IKA KUSWANTI binti SUDARMAN**
Tempat / tgl lahir : Temanggung / 20-11-1980
Agama : Islam
Alamat : Jl. Semeru Margorejo Jampirejo, Temanggung- Temanggung

Untuk itu saya bersedia dikenakan sanksi secara hukum apabila melanggar surat pernyataan ini, seberat-beratnya.

Temanggung, 28 Januari 2005

Yang Menyatakan



WIWIN HINDRA DARMAWAN

Saksi-saksi

SLAMET HARI MARWANTO

SETIYONO

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : K
NO. : 78843

AKTA CERAI

Nomor : 753 / AC / 2004 / PA. TMG

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*) Temanggung
menerangkan, bahwa pada hari ini Senin tanggal 20-12-2004 M,
bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1425 H.
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temanggung
Nomor 382/Pdt.G/2004/PA.TMG tanggal 20 Desember 2004 M,
~~yang menyatakan bahwa perkawinan yang bersangkutan~~ telah terjadi perceraian antara:

✓ Wiwid Hendra Darmawan bin Setyono, umur 25 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan Buruh
Tempat tinggal di Ngepon Kidul
Desa Pacakan Wetan
Kecamatan Parakan
Kabupaten/Kota *) Temanggung

dengan :

Ika Kuswanti binti
Suderman, umur 24 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan "
Tempat tinggal di Jln. Semeru
Margorejo
Kelurahan Jampirejo
Kecamatan Temanggung
Kabupaten/Kota *) Temanggung

Dengan Cerai Talak/~~Cerai Gugat~~*)

- Perceraian yang ke : 1
- Termohon / ~~Penggugat~~ (bekas isteri) dalam keadaan ~~qabla~~ ba'da dukhul *)
- Termohon / ~~Penggugat~~ (bekas isteri) dalam keadaan suci / haid / hamil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Temanggung
Kabupaten / Kota *) Temanggung Tanggal 24 Nopember 2000
Nomor : 505/77/XI/2000

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Iohtiyardi, SH
Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*)
Temanggung



*) coret yang tidak perlu

CURRICULUM VITAE

Nama : Aida Ustuvia
TTL : Temanggung, 2 Juli 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 00350362
Agama : Islam
Alamat di Yk. : Jl. Babadan Rt.19/ 17 516A Gedong Kuning Yogyakarta
Alamat asal : Jl. Diponegoro 178 Parakan Temanggung 56254.
Pendidikan : MI al-Ma'arif Parakan Temanggung 1994
Mts. Mu'allimin Parakan Temanggung 1997
MA Ali Maksum Kranyak Yogyakarta 2000
UIN Sunan Kalijaga 2000

Nama Orang tua:
Ayah : Ya'cub Mubarak
Ibu : Aisyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Diponegoro 178 Parakan Temanggung 56254